



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo dan Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20540, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan.

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

8. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
12. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing - masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
14. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj SEKDA
			

tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan, dengan outcome, target, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:
 - a. perencanaan KLLAJ;
 - b. sasaran KLLAJ;
 - c. pelaksanaan dan Pengendalian;
 - d. sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - e. pengawasan KLLAJ;
- (2) Sasaran dari penetapan RAK LLAJ adalah agar perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Perencanaan RAK LLAJ

Pasal 4

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun berdasarkan:

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
<i>re</i>	<i>f</i>	<i>bs</i>	<i>lw</i>



- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
- b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;

Bagian Kedua

Pencapaian Sasaran RAK LLAJ

Pasal 5

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/ sosialisasi;
 - e. kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas;
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ;

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi:
 - a. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - b. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - c. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
 - d. inspeksi jalan;
 - e. audit jalan;.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan konstruksi kendaraan.
- (3) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. tata cara muat;
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan Provinsi lintas Kabupaten/Kota;

Bagian Keempat
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
Pasal 7

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
<i>pe</i>	<i>f</i>	<i>ls</i>	<i>ls</i>

- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Bagian Kelima

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
 - a. audit Bidang KLLAJ;
 - b. inspeksi Bidang KLLAJ; dan
 - c. pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ;
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
 - a. sarana dan prasarana jalan;
 - b. terminal.

Pasal 10

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ;
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB III
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :


- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 12 April 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO


HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 12 April 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 11

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 April 2023

TENTANG : RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pilar/Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/Pihak Pendukung	Sumber Penda naan
			2023	2024	2025	2026	2027			
Pilar – 1 Sistem yang Berkeselamatan								Bappeda		
1.	Penguatan Koordiansi									
1	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
1.1.	1 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terbitnya SK Tim Penyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan	√	√	√	√	√	Sekretariat Daerah		APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>pe</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

			Angkutan Jalan							
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Adanya SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencakup seluruh pemangku kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	APBD
	1.1.3	Penyusunan tata kelola, dokumen, dan pelaksanaan pokja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Keselamatan	√	√	√	√	√	Bappeda	APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>pe</i>	<i>f</i>	<i>ls</i>	<i>ls</i>

			n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahunan								
	1.1.4	Perumusan kebijakan prioritas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		√	√	√	√	√	Bappeda	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
1.	Pengembangan Sistem										
2	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	1.2.1	Pembangunan Sistem Database Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan	Tersedia data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi	50%	100%	-	-	-	Bappeda/Polda	Dinas Perhubungan, Bina Marga, Dinkes, dan Diskominfo	APBD
	1.2.2	Pengembangan sistem riset kecelakaan	Tersedianya sistem	√	√	√	√	√	Bappeda		APBD APBN

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>me</i>	<i>f</i>	<i>ls</i>	<i>ls</i>

	1.2.3	Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan capaian kinerja	Tersedianya sistem	√	√	√	√	√	Bappeda		APBD
1.3	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	1.3.1	Sinkronisasi perencanaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
	1.3.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	15 Kegiatan	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
	1.3.3	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	5 Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
	1.3.4	Pengukuran kinerja sosial-ekonomi akibat dari perubahan jumlah	5 Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
<i>mu</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

		kecelakaan dan fatalitas korban									
	1.3.5	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara geospasial	% Sistem Aplikasi	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan , Polda, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
	1.3.6	Pemeliharaan Sistem Informasi sebanyak 5 paket kegiatan	% Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	-	APBD
1.4	Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	1.4.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya dokumen	√	√	√	√	√	Bappeda	OPD Keu, OPD/ Lembaga Penanggung Jawab pilar	APBD
	1.4.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Bappeda	OPD Keu, OPD/ Lembaga Penanggung Jawab pilar	APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SFKDA
<i>me</i>	<i>f</i>	<i>ks</i>	<i>ks</i>

	1.4.3	Penyiapan regulasi, sistem, dan lembaga dana KLA AJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Bappeda	OPD Keu, OPD/ Lembaga Penanggung Jawab pilar	APBD
Pilar - 2 Jalan Yang Berkeselamatan									Dinas PU Bina Marga		
2.	Perbaikan Badan Jalan 1										
	2.1.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas	Respon penanganan	11x2 4 jam	10x2 4 jam	9x24 jam	8x24 jam	7x24 jam	Dinas PU Bina Marga	Dishub	APBD
	2.1.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan (beda tinggi, kurang lebar, diperkeras)	Respon penanganan	11x2 4 jam	10x2 4 jam	9x24 jam	8x24 jam	7x24 jam	Dinas PU Bina Marga	Dishub	APBD
	2.1.3	Perbaikan median (penutupan bukaan liar)	Respon penanganan	11x2 4 jam	10x2 4 jam	9x24 jam	8x24 jam	7x24 jam	Dinas PU Bina Marga	Dishub	APBD
2.	Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan 2										
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Binamarga	Dishub, Polda, OPD Terkait	APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

		(pengadaan marka, rambu, guardrail, pita penghaduh, paku jalan, pelebaran jalan, fasilitas pejalan kaki, dll sesuai standar jalan berkeselamatan)									
2.2.2	2	Pelaksanaan audit jalan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Binamarga	Dishub	APBD
2.2.3	3	Pelaksanaan inspeksi berkala terkait keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Binamarga	Dishub, Polda	APBD
2.2.4	4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Binamarga	Dishub, Polda, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
2.3	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan										

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>re</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

	2.3.1	Optimalisasi Preservasi Jalan di daerah rawan kecelakaan	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Binamarga	Dinas Perhubungan	APBD
	2.3.2	Inventarisasi dan investigasi lokasi rawan kecelakaan diseluruh ruas jalan provinsi	10 lokas	5	5				Dinas Perhubungan, Polda	Bina Marga	APBD
	2.3.3	Penetapan regulasi pada daerah rawan kecelakaan di Provinsi Gorontalo (misalnya penetapan zona sekolah dan batas kecepatan)	Tersedianya regulas	√	√				Dinas Perhubungan, Polda	Bina Marga, Dinas Pendidikan	APBD
	2.3.4	Monitoring dan evaluasi daerah rawan kecelakaan	Terselangga ra nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas PU Bina Marga, Dishub	Polda, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
Pilar – 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan									Dinas Perhubungan		
3.1	Penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor										

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>me</i>	<i>f</i>	<i>bs</i>	<i>ks</i>



3.1.1	Pengembangan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	Persentase operasional sistem informasi	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Perhubungan	OPD Terkait	APBD APBN
3.1.2	Pengintegrasian sistem informasi pengujian kendaraan bermotor antar OPD/Lembaga Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase sistem terintegrasi	10%	20%	30%	40%	50%	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
3.2	Penegakan hukum atas kepatuhan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan									
3.2.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan Kendaraan ODOL	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Polda, Organda, Badan Usaha	APBD
3.2.2	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan Kendaraan ODOL	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Polda, Organda, Badan Usaha	APBD

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3.2.3	Pendataan dan penertiban angkutan plat hitam	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Polda, Organda, Badan Usaha	APBD
3.2.4	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada seluruh kendaraan bermotor	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
3.2.5	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar manajemen keselamatan (SMK) angkutan umum	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Operator dan Perusahaan Angkutan	APBD
3.2.6	Peningkatan perusahaan angkutan yang handal dan berkeselamatan	Persentase perusahaan	10%	20%	30%	40%	50%	Dinas Perhubungan	Perusahaan Angkutan	APBD APBN
3.2.7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan kendaraan laik jalan	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan	Perusahaan Angkutan	APBD
3.3	Penguatan SDM dan Peningkatan Lembaga Diklat Penguji Kendaraan Bermotor									

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>ke</i>	<i>f</i>	<i>ls</i>	<i>ls</i>

3.3.1	Pelaksanaan diklat SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD APBN	
3.3.2	Pelaksanaan sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD APBN	
3.3.3	Pelaksanaan diklat SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD APBN	
3.3.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD APBN	
Pilar – 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan									Kepolisian Daerah		
4.1	Penyempurnaan regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pengguna jalan yang berkeselamatan										
4.1.1	Penyempurnaan regulasi, prosedur. dan kriteria pengguna jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Polda	Dishub dan Bina Marga	APBN	

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

4.2	Pengembangan pendidikan berlalu lintas										
4.2.1	Penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi pendidikan berlalu lintas mulai jenjang PAUD hingga SMA.	Tersedianya kurikulum dan materi	√	√	√	√	√	√	Polres, Dishub, dan Dinas Pendidikan	Polres, OPD terkait lainnya	APBN APBD
4.2.2	Fasilitasi pembentukan komunitas/ kelompok masyarakat peduli keselamatan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	√	Polres, Dishub	OPD terkait, Badan Usaha	APBN APBD
4.2.3	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalu lintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi game lalu lintas yang dapat diunduh)	Tersedianya infrastruktur dan instrumen pendidikan	20%	40%	60%	80%	100%		Polres, Dishub, Dinas Pendidikan	Bina Marga, Dinas Infokom, dan OPD lainnya	APBN APBD
4.3	Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4.3.1	Kampanye umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBN
4.3.2	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di fasilitas pendidikan (sekolah dan kampus) diantaranya kampanye cara berkendara yang berkeselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah, Dinas Pendidikan	Dinas Perhubungan	APBN
4.3.3	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBN
4.3.4	Program Pelajar Pelopor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah, Dinas Pendidikan	Dinas Perhubungan	APBN
4.4	Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jalan									
4.4.1	Pelatihan dan Pendidikan Dasar Mengemudi	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBN

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>re</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

4.4. 2	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	15 paket kegiatan	3	3	3	3	3	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBN
4.4. 3	Kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama (helm, seat belt, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, kendaraan melawan arah, dan penggunaan truk untuk angkutan manusia)	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBN
4.4. 4	Pemeriksaan kesehatan pengemudi dan kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki.	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah	APBD APBN
4. 5	Penegakan Hukum Terpadu									

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>Re</i>	<i>f</i>	<i>ks</i>	<i>ks</i>





4.5.1	Integrasi SIM dengan pencatatan data pelanggaran dengan penyempurnaan Smart SIM (SIM elektronik)	Persentase terselenggaranya kegiatan	10%	20%	30%	40%	50%	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan , Jasa Raharja	APBN
4.5.2	Penerapan Demerit Poin Sistem (sistem yang memberikan kriteria dalam proses perpanjangan SIM, di mana pengemudi dapat didiskualifikasi dari mengemudi untuk sementara waktu atau SIM dicabut)	Persentase terselenggaranya kegiatan	10%	20%	30%	40%	50%	Kepolisian Daerah	OPD Terkait	APBN
4.5.3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penegakan Hukum Terpadu	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBN
4.6	Penyempurnaan persyaratan, prosedur, SDM, sarana dan prasarana uji SIM									

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>mu</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>ks</i>

4.6.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Polda, Dinkes	Polres	APBN
4.6.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas penguji SIM (sertifikasi)	Persentase terselenggara nya kegiatan	10%	20%	30%	40%	50%	Polda	Penyeleng gara diklat	APBN
4.6.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas penguji SIM (sertifikasi)	Persentase terselenggara nya kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%	Polda	Polres, OPD terkait	APBN
4.6.4	Pelaksanaan pelatihan SOM dan sertifikasi SDM diklat pengemudi	Persentase terselenggara nya kegiatan	10%	20%	30%	40%	50%	Polda	Dishub, Penyeleng gara Diklat	APBN
4.7	Pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum bagi 7 faktor risiko									
4.7.1	Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas	Persentase kepatuhan pengguna jalan	10%	20%	40%	60%	80%	Polda, Polres	OPD terkait	APBN

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>me</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>k</i>

	4.7.2	Pemeriksaan kondisi pengemudi (cek kesehatan dan kadar alkohol)	Persentase kepatuhan pengguna jalan	10%	20%	40%	60%	80%	Polda, Dinkes	Polres, Dishub, OPD terkait	APBN
	4.7.3	Peningkatan keahlian peyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Persentase kepatuhan pengguna jalan	10%	20%	40%	60%	80%	Polda	Dishub, Bina Marga, Dinkes, pihak terkait lainnya	APBN
Pilar -5 Penanganan Korban Kecelakaan									Dinas Kesehatan		
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu										
	5.1.1	Penyediaan Layanan Public Safety Center (PSC) Provinsi	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	RSU, Faskes	APBD
	5.1.2	Penambahan kendaraan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Roda 2 & Roda 4)	5 paket Penambahan Jumlah Kendaraan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	RSU, Faskes	APBD APBN

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

5.1.3	Penambahan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten	Persentase tersedianya tenaga medis	50%	50%				Dinas Kesehatan	RSU, Faskes	APBD
5.1.4	Sosialisasi One Access Code (Hotline 119) sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakatsebanyak	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Kepolisian Daerah	APBD
5.1.5	Kesepakatan Kerjasama Tanggap Darurat Penanganan Korban Kecelakaan	MOU Penanganan Kecelakaan	1	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Kepolisian Daerah	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	APBD
5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Terselenggara nya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	RSU	APBD
5.2	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan									

KARO HUKUM	KADIS PERHUBUNGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
<i>Me</i>	<i>f</i>	<i>b</i>	<i>k</i>

5.2. 1	Promosi KIT Keselamatan	5 paket kegiatan	1		1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan Kepolisian Daerah	APBD
5.2. 2	Promosi KIT Keselamatan	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Kepolisian Daerah	APBD
5.3	Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan									
5.3. 1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan	Tersedianya satu hotline service center (119)	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan	RSUD, Pihak Swasta	APBD
5.4	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan									
5.4. 1	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah	APBD

Pj.GUBERNUR GORONTALO

HAMKA HENDRA NOER